



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG
PENDAFTARAN DAN PERIZINAN USAHA PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan kegiatan berusaha sektor peternakan di masyarakat, serta untuk meningkatkan kemudahan dan percepatan pelayanan perizinan berusaha di bidang peternakan, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak, Pasal 15 dan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG
PENDAFTARAN DAN PERIZINAN USAHA PETERNAKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
2. Budi Daya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil Ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen.
3. Pembibitan adalah kegiatan menghasilkan bibit Ternak untuk keperluan sendiri atau diperjualbelikan.
4. Tanda Bukti Pendataan yang selanjutnya disingkat TBP adalah tanda bukti identifikasi dan pendataan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Peternak yang melakukan Budi Daya skala usaha mikro.
5. Surat Tanda Daftar yang selanjutnya disingkat STD adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama bupati/wali kota kepada Peternak yang melakukan Budi Daya skala usaha kecil.
6. Izin Usaha Peternakan adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama bupati/wali kota kepada Perusahaan Peternakan yang melakukan Budi Daya skala usaha menengah dan besar atau kepada Peternak dan Perusahaan Peternakan yang melakukan Pembibitan skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, setelah melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
7. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan yang diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.

8. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
9. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh pelaku usaha melalui OSS.
10. Komitmen adalah persyaratan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional.
11. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan Pendaftaran.
12. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
13. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
14. Pihak Tertentu untuk Kepentingan Khusus yang selanjutnya disebut Pihak Tertentu adalah Tentara Nasional Indonesia, kepolisian, lembaga kepabeanan, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, dan unit pelaksana teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
15. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

16. Rekomendasi Teknis Usaha Peternakan yang selanjutnya disebut Rekomtek adalah keterangan teknis yang menyatakan bahwa usaha peternakan memenuhi persyaratan teknis.
17. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peternakan.
18. Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dinas Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. jenis usaha dan skala usaha tertentu;
- b. tata cara Perizinan Berusaha; dan
- c. pengawasan dan pelaporan.

BAB II

JENIS USAHA DAN SKALA USAHA TERTENTU

Bagian Kesatu

Jenis Usaha Peternakan

Pasal 3

- (1) Jenis usaha peternakan terdiri atas:
 - a. usaha Budi Daya; dan
 - b. usaha Pembibitan.
- (2) Usaha Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan oleh:
 - a. Peternak;
 - b. Perusahaan Peternakan; dan
 - c. Pihak Tertentu.
- (3) Usaha Pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Peternak;
 - b. Perusahaan Peternakan;

- c. pemerintah pusat; dan
- d. pemerintah daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Pasal 4

- (1) Usaha Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Ternak ruminansia; dan
 - b. Ternak nonruminansia.
- (2) Usaha Budi Daya Ternak ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba/biri-biri, dan rusa.
- (3) Usaha Budi Daya Ternak nonruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kuda, babi, kelinci, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam lokal, itik, angsa, kalkun, dan burung puyuh.

Pasal 5

- (1) Usaha Pembibitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Ternak ruminansia; dan
 - b. Ternak nonruminansia.
- (2) Usaha Pembibitan Ternak ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing dan domba/biri-biri.
- (3) Usaha Pembibitan Ternak nonruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kuda, babi, kelinci, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam lokal, itik, angsa, dan burung puyuh.

Bagian Kedua

Skala Usaha Peternakan

Pasal 6

Jenis usaha peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan berdasarkan skala usaha tertentu.

Pasal 7

- (1) Skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
 - a. jenis dan jumlah Ternak di bawah skala usaha tertentu; dan
 - b. jenis dan jumlah Ternak di atas skala usaha tertentu.
- (2) Jenis dan jumlah Ternak di bawah skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi menjadi:
 - a. skala usaha mikro; dan
 - b. skala usaha kecil.
- (3) Jenis dan jumlah Ternak di atas skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi menjadi:
 - a. skala usaha menengah; dan
 - b. skala usaha besar.

Pasal 8

- (1) Skala usaha mikro dan skala usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Skala usaha menengah dan skala usaha besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

TATA CARA PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Peternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a yang melakukan Budi Daya:
 - a. skala usaha mikro, harus memiliki TBP; atau
 - b. skala usaha kecil, harus memiliki STD.

- (2) Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b yang melakukan Budi Daya:
 - a. skala usaha menengah; atau
 - b. skala usaha besar,wajib memiliki Izin Usaha Peternakan.
- (3) Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, hanya dapat melakukan Budi Daya untuk kepentingan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peternak, Perusahaan Peternakan, dan Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) wajib mengikuti tata cara Budi Daya Ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Peternak dan Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b yang melakukan Pembibitan skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar wajib memiliki Izin Usaha Peternakan.
- (2) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peternak dan Perusahaan Peternakan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembibitan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dan huruf d sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk melakukan pemuliaan, pengembangan usaha pembenihan dan/atau Pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih dan/atau bibit.

- (2) Pengembangan usaha pembenihan dan/atau Pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya, dengan mendorong penerapan teknologi reproduksi.
- (3) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau Pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.

Bagian Kedua

TBP

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penerbitan TBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, Dinas Kabupaten/Kota melakukan pendataan terhadap Peternak yang melakukan Budi Daya skala usaha mikro.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Nomor Induk Kependudukan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. alamat domisili Peternak;
 - d. jenis dan jumlah Ternak;
 - e. status penguasaan Ternak; dan
 - f. lokasi usaha dan/atau produksi.

Pasal 13

Terhadap Peternak yang telah dilakukan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dinas Kabupaten/Kota menerbitkan TBP sesuai dengan Format-1.

Pasal 14

- (1) TBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a berlaku selama Peternak melakukan Budi Daya skala usaha mikro.
- (2) Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memindahtangankan TBP kepada pihak lain.

Pasal 15

Dalam hal Peternak yang telah memiliki TBP melakukan usaha Budi Daya melebihi jenis dan jumlah Ternak skala usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), harus memiliki STD.

Bagian Ketiga

STD

Pasal 16

- (1) Pelayanan penerbitan STD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) atau Pasal 10 ayat (1) melalui OSS, serta fasilitasi Perizinan Berusaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka percepatan pelayanan penerbitan STD dan Izin Usaha Peternakan melalui OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peternak dan Perusahaan Peternakan harus mempersiapkan Komitmen sebelum melakukan Pendaftaran.

Pasal 17

- (1) STD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berlaku selama Peternak melakukan Budi Daya skala usaha kecil.

- (2) Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan Budi Daya sesuai dengan STD yang telah diberikan.
- (3) Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memindahtangankan STD kepada pihak lain.

Pasal 18

Dalam hal Peternak yang telah memiliki STD melakukan usaha Budi Daya melebihi jenis dan jumlah Ternak skala usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), wajib memiliki Izin Usaha Peternakan.

Bagian Keempat Izin Usaha Peternakan

Pasal 19

- (1) Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berlaku selama:
 - a. Perusahaan Peternakan melakukan Budi Daya skala usaha menengah atau besar; atau
 - b. Peternak atau Perusahaan Peternakan melakukan Pembibitan skala usaha mikro, kecil, menengah, atau besar.
- (2) Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib melakukan Budi Daya sesuai dengan Izin Usaha Peternakan yang telah diberikan.
- (3) Peternak atau Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib melakukan Pembibitan sesuai dengan Izin Usaha Peternakan yang telah diberikan.
- (4) Peternak atau Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memindahtangankan Izin Usaha Peternakan kepada pihak lain.

Pasal 20

- (1) Peternak atau Perusahaan Peternakan yang telah memiliki Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat melakukan perluasan usahanya setelah memperoleh izin perluasan usaha.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian izin perluasan usaha.

Pasal 21

- (1) Izin perluasan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diperuntukkan bagi Peternak atau Perusahaan Peternakan yang menambah jumlah Ternak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Ternak yang diizinkan dalam Izin Usaha Peternakan.
- (2) Perluasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penambahan skala usaha; dan/atau
 - b. penambahan lokasi usaha di tempat yang berbeda dalam satu kabupaten/kota.

Bagian Kelima

Rekomtek

Pasal 22

Peternak atau Perusahaan Peternakan dapat melakukan kerja sama dengan pihak asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Pasal 23

- (1) Terhadap usaha peternakan yang dikerjasamakan dengan pihak asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diterbitkan izin investasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.

- (2) Izin investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memperoleh Rekomtek dari Direktorat Jenderal.
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh Rekomtek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Pengawasan usaha peternakan dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Peternak, Perusahaan Peternakan, dan Pihak Tertentu.
- (3) Pengawasan usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan usaha peternakan.

Pasal 25

- (1) Pengawasan usaha peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan secara:
 - a. langsung; atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pengawasan usaha peternakan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap kesesuaian pemenuhan Komitmen di lapangan.
- (3) Pengawasan usaha peternakan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui evaluasi atas laporan Perusahaan Peternakan dan Pihak Tertentu.

Pasal 26

- (1) Bupati/wali kota dalam melakukan pengawasan usaha peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat bekerja sama dengan profesi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikat keahlian di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 27

- (1) Bupati/wali kota setelah melakukan pengawasan usaha peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, menyampaikan laporan hasil pengawasannya kepada gubernur.
- (2) Gubernur setelah menerima laporan hasil pengawasan usaha peternakan dari bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal.

Pasal 28

Perusahaan Peternakan yang telah memiliki Izin Usaha Peternakan wajib menyampaikan laporan perkembangan usaha Budi Daya kepada bupati/wali kota.

Pasal 29

Peternak atau Perusahaan Peternakan yang telah memiliki Izin Usaha Peternakan wajib menyampaikan laporan perkembangan usaha Pembibitan kepada bupati/wali kota.

Pasal 30

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan menyesuaikan siklus produksi sesuai dengan usaha dan/atau kegiatannya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara daring atau tertulis kepada bupati/wali kota sesuai dengan Format-2.

Pasal 31

Format-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Format-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

- (1) Perusahaan Peternakan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4), Pasal 28, atau Pasal 29, dikenai sanksi administratif.
- (2) Peternak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18, Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4), atau Pasal 29, dikenai sanksi administratif.

Pasal 33

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diberikan oleh bupati/wali kota.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Lembaga OSS atas nama bupati/wali kota kepada Perusahaan Peternakan atau Peternak.

Pasal 34

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berupa:

- a. peringatan secara tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
- c. pencabutan STD atau Izin Usaha Peternakan.

Pasal 35

- (1) Peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, diberikan maksimal 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, dikenai setelah melewati jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (3) Pencabutan STD atau Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, dikenai setelah melewati jangka waktu penghentian sementara kegiatan usaha.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Permohonan Izin Usaha Peternakan yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum diterbitkan perizinan berusahnya, diproses melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Izin Usaha Peternakan dan/atau STD atau nama lain sejenis yang telah diterbitkan oleh bupati/wali kota yang masih berlaku, dinyatakan tetap berlaku dan didaftarkan ke sistem OSS.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pelaksanaan Izin Usaha Peternakan di daerah otonomi khusus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2020

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 387

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG
PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
USAHA PETERNAKAN

SKALA USAHA MIKRO DAN KECIL DALAM USAHA PETERNAKAN

No.	Jenis Usaha	Skala Usaha (ekor)		Keterangan
		Mikro	Kecil	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pembibitan Sapi Potong	≤ 5	6 - 50	betina produktif
2.	Pembibitan Sapi Perah	≤ 3	4 - 30	betina produktif
3.	Pembibitan Kerbau	≤ 4	5 - 38	betina produktif
4.	Pembibitan Kambing	≤ 15	16 - 150	betina produktif
5.	Pembibitan Domba/ Biri-Biri	≤ 15	16 - 150	betina produktif
6.	Pembibitan Ayam Ras Petelur (GPS)	≤ 155	156 – 1.550	<i>pullet</i> /induk
7.	Pembibitan Ayam Ras Pedaging (GPS)	≤ 75	76 - 750	<i>pullet</i> /induk
8.	Pembibitan Ayam Ras Petelur (PS)	≤ 1.250	1.251 - 12.100	<i>pullet</i> /induk
9.	Pembibitan Ayam Ras Pedaging (PS)	≤ 1.100	1.101 - 10.750	<i>pullet</i> /induk
10.	Pembibitan Ayam Lokal	≤ 500	501 - 5.000	<i>pullet</i> /induk
11.	Pembibitan Itik/Angsa	≤ 500	501 - 5.000	<i>pullet</i> /induk
12.	Pembibitan Babi	≤ 25	26 - 250	induk/pejantan
13.	Pembibitan Kuda	≤ 4	5 - 42	induk/pejantan
14.	Pembibitan Kelinci	≤ 94	95 - 938	induk/pejantan
15.	Pembibitan Burung Puyuh	≤ 2.500	2.501 - 25.000	<i>pullet</i> /induk
16.	Budi Daya Sapi Potong:			
	- Pembiakan	≤ 5	6 - 50	Bakalan
	- Penggemukan	≤ 6	7 - 60	

No.	Jenis Usaha	Skala Usaha (ekor)		Keterangan
		Mikro	Kecil	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17.	Budi Daya Sapi Perah	≤ 4	5 - 45	betina produktif
18.	Budi Daya Kerbau	≤ 5	6 - 50	induk/pejantan
19.	Budi Daya Kambing	≤ 25	26 - 250	induk/pejantan
20.	Budi Daya Domba/ Biri-Biri	≤ 25	26 - 250	induk/pejantan
21.	Budi Daya Ayam Ras Petelur	≤ 1000	1.001 - 11.500	<i>pullet</i> /induk
22.	Budi Daya Ayam Ras Pedaging	≤ 5.000	5.001 - 50.000	per siklus
23.	Budi Daya Ayam Lokal	≤ 882	883 - 8.824	<i>pullet</i> /induk
24.	Budi Daya Itik/Angsa	≤ 1.500	1.501 - 15.000	<i>pullet</i> /induk
25.	Budi Daya Babi	≤ 50	51 - 500	campuran
26.	Budi Daya Kuda	≤ 10	11 - 100	campuran
27.	Budi Daya Kelinci	≤ 375	376 - 3.750	campuran
28.	Budi Daya Rusa	≤ 30	31 - 300	campuran
29.	Budi Daya Burung Puyuh	≤ 2.500	2.501 - 25.000	<i>pullet</i> /induk
30.	Budi Daya Kalkun	≤ 1.000	1.001 - 10.000	<i>pullet</i> /induk

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG
PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
USAHA PETERNAKAN

SKALA USAHA MENENGAH DAN BESAR DALAM USAHA PETERNAKAN

No.	Jenis Usaha	Skala Usaha (ekor)		Keterangan
		Menengah	Besar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pembibitan Sapi Potong	51 - 1000	≥ 1001	betina produktif
2.	Pembibitan Sapi Perah	31 - 600	≥ 601	betina produktif
3.	Pembibitan Kerbau	39 - 750	≥ 751	betina produktif
4.	Pembibitan Kambing	151 - 3000	≥ 3001	betina produktif
5.	Pembibitan Domba/ Biri-Biri	151 - 3000	≥ 3001	betina produktif
6.	Pembibitan Ayam Ras Petelur (GPS)	1.551-30.650	≥ 30.651	<i>pullet</i> /induk
7.	Pembibitan Ayam Ras Pedaging (GPS)	751-14.300	≥ 14.301	<i>pullet</i> /induk
8.	Pembibitan Ayam Ras Petelur (PS)	12.101 - 241.950	≥ 241.951	<i>pullet</i> /induk
9.	Pembibitan Ayam Ras Pedaging (PS)	10.751 - 214.300	≥ 214.301	<i>pullet</i> /induk
10.	Pembibitan Ayam Lokal	5.001 - 100.000	≥ 100.001	<i>pullet</i> /induk
11.	Pembibitan Itik/Angsa	5.001 - 100.000	≥ 100.001	<i>pullet</i> /induk
12.	Pembibitan Babi	251 - 5.000	≥ 5001	induk/ pejantan
13.	Pembibitan Kuda	43 - 833	≥ 834	induk/ pejantan
14.	Pembibitan Kelinci	939 - 18.750	≥ 18.751	induk/ pejantan

No.	Jenis Usaha	Skala Usaha (ekor)		Keterangan
		Menengah	Besar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15.	Pembibitan Burung Puyuh	25.001 - 500.000	≥ 500.001	<i>pullet/induk</i>
16.	Budi Daya Sapi Potong			betina
	- Pembiakan	51 - 1.000	≥ 1.001	produktif
	- Penggemukan	61 - 1150	≥ 1151	bakalan
17.	Budi Daya Sapi Perah	46 - 850	≥ 851	betina produktif
18.	Budi Daya Kerbau	51 - 1000	≥ 1001	induk/ pejantan
19.	Budi Daya Kambing	251 - 5000	≥ 5001	induk/ pejantan
20.	Budi Daya Domba/ Biri-Biri	251 - 5000	≥ 5001	induk/ pejantan
21.	Budi Daya Ayam Ras Petelur	11.501 - 230.000	≥ 230.000	<i>pullet/induk</i>
22.	Budi Daya Ayam Ras Pedaging	50.001 - 1.000.000	$\geq 1.000.000$	per siklus
23.	Budi Daya Ayam Lokal	8.825 - 176.471	≥ 176.471	<i>pullet/induk</i>
24.	Budi Daya Itik/Angsa	15.001 - 300.000	≥ 300.000	<i>pullet/induk</i>
25.	Budi Daya Babi	501 - 500.000	≥ 500.000	campuran
26.	Budi Daya Kuda	101 - 2.000	≥ 2001	campuran
27.	Budi Daya Kelinci	3.751 - 75.000	≥ 75.001	campuran
28.	Budi Daya Rusa	301 - 6.000	≥ 6.001	campuran
29.	Budi Daya Burung Puyuh	25.001 - 500.000	≥ 500.001	<i>pullet/induk</i>
30.	Budi Daya Kalkun	10.001 - 200.000	≥ 200.001	<i>pullet/induk</i>

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG
PENDAFTARAN DAN PERIZINAN USAHA
PETERNAKAN

BENTUK FORMAT

No.	Jenis	Bentuk
(1)	(2)	(3)
1.	Tanda Bukti Pendataan (TBP)	Format-1
2.	Laporan Perkembangan Usaha Peternakan	Format-2

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO

TANDA BUKTI PENDATAAN (TBP) USAHA PETERNAKAN
KABUPATEN
KECAMATAN.....

Nomor :
Nama Peternak :
NIK :
Alamat :

No.	Tanggal	Nama Peternak	Lokasi Usaha	Komoditi Ternak	Jumlah						Keterangan*
					Dewasa		Dara		Anak		
					Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina	

* diisi status penguasaan ternak dan keterangan lain yang diperlukan

.....20....
Petugas Pendataan

.....
✂

TANDA BUKTI PENDATAAN (TBP) USAHA PETERNAKAN

KABUPATEN

KECAMATAN.....

Nomor :
Nama Peternak :
NIK :
Alamat :

No.	Tanggal	Nama Peternak	Lokasi Usaha	Komoditi Ternak	Jumlah						Keterangan*
					Dewasa		Dara		Anak		
					Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina	

* diisi status penguasaan ternak dan keterangan lain yang diperlukan

.....20....

Petugas Pendataan

.....

LAPORAN
PERKEMBANGAN USAHA PETERNAKAN

a. Data Perusahaan Peternakan/Peternak

1. Nama :
.....
2. NIK Pemilik :
.....
3. NPWP :
.....
4. Alamat Perusahaan :
.....

b. Data Usaha Peternakan

1. Alamat *Farm* :
.....
2. Jenis Usaha :
.....

c. Pemenuhan Komitmen :

- Penerapan *Good Breeding Practices*/Penerapan *Good Farming Practices*
.....
.....
.....
- Pelaksanaan Kemitraan
.....
.....
.....

d. Perkembangan Usaha

No.	Jenis Ternak	Jumlah Awal						Jumlah Akhir						Keterangan
		Dewasa		Dara		Anak		Dewasa		Dara		Anak		1. Mati
		Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina	2. Penjualan 3. Lainnya

.....20....

Perusahaan Peternakan/Peternak

.....